



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1002/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

ARSAD, S.Sos. Bin M. SALEH, NIK -, tempat/tanggal lahir Seram, 03 Januari 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Perum Istana Bedali Agung, Y-10/3, RT.010, RW.012, Kelurahan. Bedali, Kecamatan. Lawang, Kabupaten. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

KARNIA Binti KARIMIN, NIK -, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 27 Agustus 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Perum Istana Bedali Agung, Y-10/3, RT.010, RW.012, Kelurahan. Bedali, Kecamatan. Lawang, Kabupaten. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EKA BAGUS EFENDI, SH, Advokat, beralamat di Perumahan Arjowilangun Green Park, Kav.B.7, (65132) Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor : 4111/Kuasa/11/2021/PA.Kab.Mlg, sebagai Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 1002/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2016 PARA PEMOHON telah menikah secara Agama (siri) di Desa Bedali, Kecamatan. Lawang, Kabupaten. Malang dengan membayar Mas Kawin uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan wali Nikah Karimin (alm) ayah Kandung);
2. Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lawang, Kabupaten. Malang
3. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah Desa. Bedali, Kecamatan. Lawang, Kabupaten. Malang. Nomor 473.3/20/35.07.25.2004/2020 yang menerangkan bahwa **ARSAD Bin M SALEH** telah menikah secara Agama dengan seorang Wanita bernama **KARNIA Binti KARIMIN** dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-93/KUA.13.35.02/Pw.01/04/2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang. Dalam hal ini berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten malang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kepada Ketua Pengadilan Agama Kepanjen mohon Agar berkenan untuk memutus dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON;
2. Menetapkan, mengesahkan Pernikahan antara **ARSAD Bin M SALEH** dengan **KARNIA Binti KARIMIN** pada 3 April 2016 di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

halaman 2, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/5378/Hk.05/7/2021, tanggal 26 Juli 2021, yang disampaikan kepada Pemohon yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor : 1002/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Nopember 2021, yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 15 Nopember 2021, ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

halaman 3, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admisnistrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 1002/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **15 Nopember 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiulakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami , oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H., dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

halaman 4, Putusan Nomor



Drs. ABD. RAZAK PAYAPO,

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.SITI DJAYADANINGGAR,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

halaman 5, Putusan Nomor